

**MEKANISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAM¹**

Oleh : Demis F. Anaada²

Dosen pembimbing:

Rudy Regah, SH, MH

Henry R. Ch. Memah, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidikan dan penuntutan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana upaya mengatasi faktor-faktor penghambat terhadap penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM dapat dilaksanakan menurut Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981). Kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada Konvensi Nasional hak asasi manusia dan untuk penuntutan diberikan kepada Jaksa Agung. 2. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan terhadap HAM ada pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM apabila berkas belum lengkap biasanya memakan waktu yang lama. Dalam hal penuntutan biasanya kasus-kasus pelanggaran HAM mengangkat penuntut umum *ad hoc*. Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM, antara lain: Peraturan perundang-undangan, Penegakan Hukum (*law enforcement*), Sarana dan prasarana, Kesadaran hukum masyarakat, Faktor budaya.

Kata kunci: Mekanisme penyidikan dan penuntutan, pelanggaran hak asasi manusia, Pengadilan HAM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mempergunakan istilah 'pelanggaran hak asasi manusia yang

berat' (*vide*: Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka (2) UU No. 26 Tahun 2000). Sebenarnya secara terminologi, penggunaan kata 'pelanggaran hak asasi manusia yang berat' adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak kelemahan yang dimiliki oleh UU No. 26 Tahun 2000.³ Tidak ada satu definisi tunggal yang cukup memadai untuk menjelaskan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM yang Berat (*Gross Violation of Human Rights*). Hal ini disebabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang ada tidak cukup diterangkan dalam satu definisi hukum. Begitu juga dengan konsep Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyidikan dapat saja terjadi antara kedua lembaga terjadi perbedaan pendapat mengenai rumusan pengertian pelanggaran HAM yang telah terjadi akibat ketidakjelasan pengertian pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga akan menghambat proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana diketahui Pasal 21

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Un

³ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia*. Pengantar Makalah Untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), IKADIN-PERADI-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008, hlm. 2.

ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, menyatakan ayat (1): Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Ayat (2): Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Seharusnya kedua lembaga ini dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan memiliki pemahaman yang sama mengenai pengertian pelanggaran HAM didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyidikan dan penuntutan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia?
2. Bagaimana upaya mengatasi faktor-faktor penghambat terhadap penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Berkenaan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).⁴ Data yang terkumpul diolah dengan cara menggunakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud dan membuat klasifikasi data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hukum Acara Pengadilan HAM merupakan hukum dan mekanisme khusus yang dirancang untuk keperluan menghadapi kasus-kasus kejahatan di luar kebiasaan (*extraordinary crimes*). Pengaturan secara khusus demikian ditujukan agar berjalannya proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat secara adil dan kompeten, sehingga proses berlangsungnya mekanisme khusus tersebut dapat memangkas rantai impunitas terhadap penjahat hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, pengadilan ini diharapkan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13-14.

memberikan jalan keadilan bagi korban atau keluarganya.⁵ Hukum acara atau sering disebut sebagai hukum formil (*a law of procedure*) merupakan perangkat norma hukum yang penting yang mengatur proses berkenaan dengan bekerjanya sebuah sistem peradilan dalam rangka penerapan hukum materil.

Di negara manapun di dunia ini hukum acara selalu menjadi bagian penting dan menjadi karakter dari sistem hukum moderen. Hukum acara mengenai perkara Pelanggaran HAM yang Berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap Pelanggaran HAM yang Berat dan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.⁶

Bab IV Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai Hukum Acara yang terdiri dari delapan bagian, yaitu:

- a. Bagian Kesatu Umum
- b. Bagian Kedua Penangkapan
- c. Bagian Ketiga Penahanan
- d. Bagian Keempat Penyelidikan
- e. Bagian Kelima Penyidikan
- f. Bagian Keenam Penuntutan
- g. Bagian Ketujuh Sumpah
- h. Bagian Kedelapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, terdiri dari:
 - a) Paragraf 1. Umum
 - b) Paragraf 2. Syarat Pengangkatan Hakim *Ad hoc*
 - c) Paragraf 3. Acara Pemeriksaan

B. Upaya Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut analisa penulis banyak sekali terjadi perbedaan yang mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan, jika ada suatu peristiwa yang diduga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maka proses penyelidikan tersebut dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan dalam proses penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan

⁵ R. Herlambang Perdana Wiratraman. Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia: Pengantar. *Makalah untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)*, IKADIN-PERADI-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008, hlm. 12.

⁶ <http://husendro.blogspot.com/2008/12/pengadilan-ham-di-indonesia.html>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung.⁷ Sehingga terkesan di dalam proses tahapan penyelidikan dan penyidikan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dalam penuntasan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Faktor lain yang membuat tidak efektif adalah pembatasan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam praktiknya, seringkali hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dipatahkan pihak Kejaksaan yang di dalam Undang-Undang ini bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pada akhirnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak sampai ke meja pengadilan dan hanya menjadi bahan dokumentasi Komnas HAM.

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dapat diketahui bahwa Jaksa Agung adalah satu-satunya Penuntut Umum terhadap kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Jaksa Agung bisa saja tidak mengangkat penuntut umum *ad hoc*, tetapi masalahnya tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang akan melakukan penuntutan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Sama seperti pengangkatan penyidik *ad hoc*, pengangkatan penuntut umum *ad hoc* juga dituangkan dalam suatu Keputusan Jaksa Agung.⁸ Penuntut umum *ad hoc* yang mempunyai wewenang seperti wewenang dari Jaksa Agung sebagai Penuntut umum, kecuali wewenang untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan seperti yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (91). Meskipun hanya bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum adalah Jaksa Agung, tetapi penyerahan hasil penyidikan yang berupa berkas perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari penyidik kepada penuntut umum harus dilakukan secara formil, dengan maksud untuk menghitung jangka waktu penuntutan, karena Pasal 24 menentukan bahwa penuntutan dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh)

hari terhitung sejak tanggal penyidikan diterima oleh penuntut umum dari penyidik.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “penuntutan: seperti yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP, jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah jangka waktu terhitung sejak tanggal hasil penyidikan yang berupa berkas perkara diterima oleh penuntut umum dari penyidik sampai dengan saat penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁹ Sebagai akibat dari adanya ketentuan bahwa yang bertindak, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum adalah Jaksa Agung, maka wewenang mengadakan pra penuntutan dari penuntut umum seperti yang ditentukan di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, terjadi antara penyidik *ad hoc* dengan penuntut umum *ad hoc*.

Penuntut umum melimpahkan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 203 ayat (1) dan Pasal 205 KUHAP, acara pemeriksaan disidang Pengadilan adalah Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Bagian Keempat KUHAP), karena pembuktian dan penerapan hukumnya pada perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana dan diantara pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, ancaman pidananya yang paling singkat adalah 5 (lima) tahun. Dan memperhatikan surat dakwaan jangan sampai disusun secara kumulatif (gabungan) atau subsider (pengganti) dengan tindak pidana yang bukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, karena surat dakwaan tentang tindak pidana yang bukan merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, bukan merupakan lingkup kewenangan *absolute* atau kompetensi *absolute* pemeriksaan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Agung sebagai penuntut umum mempunyai

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (7) KUHAP.

¹⁰ E. Mansyur, Dimensi/Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 17.

wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika jangka waktu tersebut penuntutan belum dapat diselesaikan, oleh Pasal 14 ayat (2) ditentukan bahwa penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Jika dalam jangka waktu yang sudah diperpanjang tersebut penuntutan masih juga belum dapat diselesaikan, oleh Pasal 14 ayat (3) ditentukan bahwa penahanan dapat diperpanjang lagi paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Kepentingan penuntutan, jangka waktu yang tersedia untuk melakukan penahanan paling lama 70 (tujuh puluh) hari.

Pelaksanaan Penuntutan:¹¹

- a. Masalah Pelimpahan berkas ke tahap Penuntutan dan ke Pengadilan.
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah ditentukan secara limitatif bahwa penuntutan terhadap pelanggaran HAM yang berat wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Kendala yang ditemukan dalam praktek berkenaan dengan masalah ini, yaitu saat penyidikan telah selesai dan siap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan, namun ternyata pengadilan HAM *Ad hoc* dan majelis hakim *Ad hoc*-nya belum terbentuk, sehingga untuk menghindari ketentuan limitasi waktu sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka pelimpahan hasil penyidikan tersebut ke tahap penuntutan ditunda, menunggu terbentuknya pengadilan HAM *Ad hoc* beserta pelantikan majelis hakimnya.
- b. Masalah Limitasi Waktu Persidangan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:
"Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM".

Menurut Ronny Isturyanto kendala yang ditemukan dilapangan dalam proses persidangan:¹²

1. Jumlah saksi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat umumnya lebih dari 50 (lima puluh) orang, sedangkan jumlah majelis hakim 5 (lima) orang dan jumlah Jaksa 2 sampai 4 orang sedangkan jumlah penasehat hukum 5-15 orang, sehingga umumnya dalam satu kali persidangan, jumlah saksi yang dapat di dengar keterangannya di depan persidangan maksimal 2-3 orang, itu pun dilaksanakan dari pagi sampai dengan sore.
2. Tempat tinggal/domisili para anggota majelis hakim *Ad hoc* dan para saksi jauh dari Pengadilan HAM *Ad hoc*, sehingga jadwal persidangan umumnya hanya dapat diselenggarakan satu kali untuk setiap minggunya. Kondisi tersebut di atas menyebabkan hampir tidak mungkin memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas.
- c. Masalah Penentuan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:¹³
"Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi".
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan:
(1) Kompensasi, Restitusi dan atau Rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
(2) Pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.

¹² Ronny Isturyanto, *Beberapa Perspektif Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 29.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹¹ *Ibid.*

Kendala yang ditemukan di lapangan ternyata tidak mudah untuk menentukan besaran jumlah kompensasi, restitusi dan bentuk rehabilitasi dimaksud.

d. Masalah Perlindungan Saksi

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma”

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat disebutkan:¹⁴

Pasal 2 ayat (1), Setiap korban atau saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

ayat (2) Perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 3, Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Pasal 4, Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:¹⁵

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

2. Faktor Penegak Hukum

Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota (sementara ini di Papua, dan kemungkinan dimasa mendatang yang terjadi di Aceh), sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran

HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Faktor Fasilitas atau Sarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktif. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. (2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:¹⁶

- a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Menurut ketentuan di atas jelaslah bahwa dalam penegakan Hak Asasi manusia tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya ada 4 (empat) yang mencakup beberapa provinsi. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum karena rata-rata kejadian pelanggaran Hak Asasi manusia jauh dari tempat pengadilan dan hal ini tentu sangat menghambat dan mengganggu proses persidangan. Tempat tinggal/domisili para

¹⁴ Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, 2000, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R.R. Nitibaskara, *Pengadilan HAM dan Masyarakat Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42.

anggota majelis hakim *Ad hoc* dan para saksi jauh dari Pengadilan HAM *Ad hoc*, sehingga jadwal persidangan umumnya hanya dapat diselenggarakan satu kali untuk setiap minggunya. Kondisi tersebut di atas menyebabkan hampir tidak mungkin memenuhi ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

4. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia karena rata-rata para pelaku adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari pasukan/petugas yang memberikan perlindungan saksi dan korban maka secara psikologis, petugas yang memberikan perlindungan tersebut tidaklah merasa bebas, belum lagi adanya ikatan Corpchies antara terdakwa dengan pasukan tersebut pada akhirnya akan membuat para Saksi berpikir “seribu kali” untuk menerangkan peristiwa apa adanya diantaranya hal-hal yang ditemukan dalam melakukan penyidikan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudayaan hukum masyarakat masih sangat kurang sehingga banyak timbul pelanggaran Hak Asasi Manusia contohnya saja masyarakat kita masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan terhadap HAM pada proses penyidikan yang dilakukan, apabila berkas belum lengkap biasanya memakan waktu yang lama. Untuk itu perlunya upaya-upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM dapat dilaksanakan

menurut Hukum Acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981). Kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada Konvensi Nasional hak asasi manusia dan untuk penuntutan diberikan kepada Jaksa Agung.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan terhadap HAM ada pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM apabila berkas belum lengkap biasanya memakan waktu yang lama. Dalam hal penuntutan biasanya kasus-kasus pelanggaran HAM mengangkut penuntut umum *ad hoc*.

Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM, antara lain: Peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum (*law enforcement*). Sarana dan prasarana. Kesadaran hukum masyarakat. Faktor budaya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya kerjasama untuk melakukan penyidikan dan penuntutan antara komnas HAM dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Untuk menunjang penyelesaian perkara-perkara yang menjangkau penyidikan dan penuntutan, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sudah tidak relevan lagi, untuk itu diharapkan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang tersebut di atas. Harus adanya penambahan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM bukan hanya dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, karena kasus pelanggaran HAM di Indonesia kadangkala tidak sampai ke pengadilan dan hanya menjadi dokumen komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rosali & Syamsir, *Perkembangan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Abidin Zainal, *Pengadilan Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 2005.

- Admosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesembilan (Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Penerjemah) A. Haddyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama, 1994.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, (Penerjemah) A. Hadyana Pudjaatmaka. Pustaka Utama, Graviti, 1994.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 1988.
- Harun M. Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Herlambang R., Perdana Wiratraman, *Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia*. Pengantar Makalah Untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), IKADIN-PERADI-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008.
- Isturyanto Ronny, *Beberapa Perspektif Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Mansyur E., *Dimensi/Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, 2000.
- Nitibaskara R.R., *Pengadilan HAM dan Masyarakat Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prakorso D. dan D.A., Nirwanto, *Euthanasia, Hak-Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prints Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Penerbit Djambatan, Jakarta 1998.
- Rosyada D. A., Ubaidillah, A. Razak, W. Sayuti dan M.A., Salim GP, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Rover De C., *De To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soetomo A., *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek* Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.
- Sunarto, *Peranan Polisi dalam Mengantisipasi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar*, Universitas Indonesia, 1992.
- Susanto Anthon F., *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Suseno Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Van Dijk Pieter, *Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, (Penyunting) *Instrumen-instrumen Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Burhan Tsany dan S. Maimoen (Penerjemah), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Widjaja H.A.W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

Website

Abidin Zainal, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005. Materi Pengadilan HAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Website: www.elsam.or.id Email: elsam@nusa.or.id.

<http://husendro.blogspot.com/2008/12/pengadilan-ham-di-indonesia.html>

Husendro, *Hukum Acara Pengadilan HAM di Indonesia*, <http://husendro.blogspot.com/2017/12/pengadilan-ham-di-indonesia.html>.

Yudhawiranata Agung, *Pengadilan HAM di Indonesia: Prosedur dan Praktek*. Draft paper dipersiapkan untuk materi Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006, hlm. 3. http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf.

_____, *Pengadilan HAM di Indonesia: Prosedur dan Praktek*. <http://www.gats.blogspot.com/2017/makalah-ham.html>

Sumber Lain

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*.

Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990.